



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 21742 Luwuk 94711

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI
Nomor : 089/a/PAUDNI.421.9/Dikbud/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Balantak Selatan Nomor : 01/PAUD-AS/DS-Booy/VI/2015
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
b. Bawa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005, PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PAUDNI,
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Anak Usia Dini,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Anak Usia Dini.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Lembaga : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KB ALAM SEJUK**
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Desa Boy Kecamatan Balantak Selatan
Kabupaten Banggai
Pengelola : **NARTI INDEAN**
Yayasan/Penyelenggara : TP-PKK Desa Booy
- KEDUA : - Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 08 Juni 2015 s/d 08 Juni 2018 dan akan diperpanjang kembali.
- KETIGA : Pemegang izin tersebut,
1. Wajib menyelenggarakan Paud tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,
2. Wajib mentaati peraturan perundangannya yang berlaku atau yang ditentukan kemudian,
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan,
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk
Pada tanggal 08 Juni 2015
Plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banggai

DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

B A N G G A I

Drs. MUSTAR AHMAD, MM
NIP . 19611202/199203 1 006

Tembusan Yth :

1. Ditjen PAUDNI Depdikbud Di Jakarta
2. Direktorat PAUD Di Jakarta